



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

AL AMIN, Umur 32 Tahun, Lahir di Curup pada tanggal 08 Februari 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.007 RW.002 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp, tanggal 26 April 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp, tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp, tanggal 26 April 2021 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon terlahir dari pasangan suami istri bernama AL AMIN dan EMA RAMADANI pada tanggal 01 November 2015;
- Bahwa pada tanggal 24 JUNI 2016 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon AERLYN BELLVANIA PUTRI ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, lalu oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-24062016-0013 tertanggal 24 Juni 2016 atas nama AERILYN BELLVANIA lahir pada tanggal

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 November 2015 di Curup merupakan anak Kedua dari Pasangan Suami Istri perkawinan syah antara AL AMIN dan EMA RAMADANI;

- Bahwa nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan cetak tuylis AERILYN BELLVANIA seharusnya AERLYN BELLVANIA PUTRI sebagaimana yang tertulis didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk sinkronisasi data anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk keperluan penggantian nama yang tercantum di Akta Kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus dapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan berdasarkan uraian dan alasan yang disebut diatas, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan Perbaikan penggantian nama di mana tertulis AERILYN BELLVANIA menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-24062016-0013 tertanggal 24 Juni 2016;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-24062016-0013 tertanggal 24 Juni 2016 dan mencatat pengganti nama Pemohon tersebut dari AERILYN BELLVANIA menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AL AMIN, NIK. 1702170802890004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Photo Copy "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor 1702-LT-24062016-0013, tanggal 24 Juni 2016, atas nama AERILYN BELLVANIA yang tertulis lahir di Rejang Lebong, Pada tanggal 01 November 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy "KARTU KELUARGA" No. 1702172709110008 dengan Kepala Keluarga Bernama AL AMIN yang dikeluarkan tanggal 19 April 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy "KUTIPAN AKTA NIKAH" yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur antara AL AMIN dan EMA RAMADANI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy "Surat Keterangan Lahir" Tanggal 01 November 2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskemas Kp Ds diberi nama AERLYN BEILVANIA PUTRI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama : Sri DwiYanti dan Sumira, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Sri DwiYanti ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
 - Bahwa pemohon bernama AL AMIN;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama EMA RAMADANI;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama DHEA AYU REGINA PUTRI dan Anak Kedua bernama AERLYN BELLVANIA PUTRI;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran yang terdapat kekeliruan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama anak pemohon yang bernama AERLYN BELLVANIA diperbaiki menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI;

- Bahwa saksi mengetahui untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat di dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka perlu dilakukan perbaikan data diri Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data diri anak pemohon, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Sumira;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa pemohon bernama AL AMIN;
- Bahwa Istri Pemohon bernama EMA RAMADANI;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama DHEA AYU REGINA PUTRI dan Anak Kedua bernama AERLYN BELLVANIA PUTRI;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran yang terdapat kekeliruan penulisan nama anak pemohon yang bernama AERLYN BELLVANIA diperbaiki menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI;
- Bahwa saksi mengetahui untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat di dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka perlu dilakukan perbaikan data diri Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data diri anak pemohon, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama AERLYN BELLVANIA dirubah dan diperbaiki menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-24062016-0013 tertanggal 24 Juni 2016, atas nama AERLYN BELLVANIA, dirubah dan diperbaiki menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon AERLYN BELLVANIA, dirubah dan diperbaiki menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-24062016-0013 tertanggal 24 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat Perubahan identitas anak pemohon dari nama AERLYN BELLVANIA, dirubah dan diperbaiki menjadi AERLYN BELLVANIA PUTRI;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIKO JUWANDA PUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>PNBP Relas Panggilan</u> | : Rp. 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 110.000,00 |
| (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) | |